



## Fatwa Ali Jum'ah tentang Nikah 'Urfi: Analisis Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Reza Hanifa<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia  
<sup>1</sup>rezahanifa86@gmail.com

\*Correspondence author: rezahanifa86@gmail.com

Received	25-09-2025	Revised	30-11-2025	Accepted	30-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

**Abstract:** The practice of marriage without official registration (*nikah 'urfi*) has shown a significant increase in various Muslim countries, including Egypt and Indonesia. This phenomenon has generated tension between religious validity and state legal recognition, giving rise to social and legal problems as well as challenges in the protection of civil rights, particularly for women and children. This article aims to analyze the fatwa of Ali Jum'ah on *nikah 'urfi* using the framework of maqasid al-sharia. This study employs a normative-philosophical approach through content analysis, combined with a comparative examination of Ali Jum'ah's fatwa and classical as well as contemporary fiqh literature. The findings indicate that although Ali Jum'ah acknowledges the formal validity of *nikah 'urfi* from a fiqh perspective, he considers the practice to be contrary to the maqasid al-sharia because it threatens the protection of lineage (*hifzh al-nasl*), human dignity (*hifzh al-'ird*), and civil rights (*hifzh al-huquq*). Consequently, marriage registration is viewed as a shar'i obligation aimed at safeguarding family welfare and ensuring social stability. This article concludes that Ali Jum'ah's maqasid-based approach represents a model of contemporary ijtihād capable of bridging classical fiqh and the legal demands of the modern nation-state.

**Keywords:** 'urfi marriage, Ali Jum'ah, fatwa, maqasid sharia, Islamic family law, marriage registration

### Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, dinamika sosial di dunia muslim menunjukkan peningkatan signifikan dalam praktik pernikahan tanpa pencatatan resmi, atau yang dikenal sebagai nikah 'urfi atau nikah sirri. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Mesir yang menjadi pusat perdebatan yuridis dan sosial sejak awal abad ke-20 tetapi juga di berbagai negara muslim lain, termasuk Indonesia. Ketegangan antara keabsahan agama dan legalitas negara menjadikan nikah 'urfi sebagai isu yang tidak semata bersifat privat, melainkan menyangkut legitimasi sosial, perlindungan hukum, dan stabilitas institusi keluarga (Abdel-Rahman, 2023). Dalam konteks hukum modern, praktik pernikahan tanpa pencatatan memunculkan pertanyaan mendasar: apakah fiqh klasik yang mengakui sahnya akad tanpa pencatatan masih memadai untuk menjawab tantangan sosial-hukum masyarakat muslim kontemporer?

Kajian akademik mengenai nikah 'urfi menunjukkan keragaman pendekatan



yang merefleksikan pergeseran epistemologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan pertama bersifat normatif-teologis, berakar pada tradisi fiqh klasik yang menilai sahnya pernikahan selama terpenuhi rukun dan syarat syari. Qudah (2021) dan Al-Ghazzawi (2022) menegaskan bahwa pencatatan administratif bukan bagian dari rukun nikah karena tidak memiliki dasar tekstual yang eksplisit dalam nash. Meskipun argumentasi tersebut menjaga konsistensi hukum Islam dari intervensi negara, pendekatan ini sering kali mengabaikan perubahan struktur sosial yang menuntut kejelasan hukum dan perlindungan hak-hak sipil, terutama bagi perempuan dan anak.

Pendekatan kedua bersifat sosiologis-hukum yang menempatkan nikah *'urfi* sebagai problem sosial akibat keterbatasan regulasi negara dan ketimpangan gender. Penelitian Moors dan Johnson (2020) menunjukkan bahwa praktik pernikahan tidak tercatat di Mesir berkembang sebagai mekanisme sosial di luar hukum formal, yang menandai tarik-menarik antara moralitas agama dan otoritas hukum negara. Taha (2024) menambahkan bahwa faktor ekonomi dan keterbatasan akses terhadap lembaga hukum menjadi determinan penting munculnya praktik nikah *'urfi* di kalangan masyarakat urban. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Busyro dan Aidil (2017) dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa kawin sirri tidak semata-mata merupakan persoalan legalitas administratif, melainkan refleksi relasi kuasa sosial yang timpang, terutama terhadap perempuan dan anak, akibat absennya perlindungan hukum negara. Mereka menunjukkan bahwa praktik ini sering kali dipertahankan dengan justifikasi normatif-keagamaan, meskipun secara sosial menimbulkan kerentanan struktural dan ketidakpastian hak. Di Indonesia, studi Musdah Mulia (2020) dan Anadi (2023) juga mengonfirmasi bahwa fenomena serupa muncul sebagai bentuk resistensi terhadap birokrasi hukum yang dipersepsikan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai keagamaan lokal. Pendekatan ini memperluas pemahaman terhadap realitas sosial-hukum nikah tidak tercatat, namun masih berhenti pada level deskriptif-empiris dan belum memberikan landasan teologis yang memadai untuk menilai legitimasi praktik tersebut dalam kerangka maqāsid al-syari'ah.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan maqasidiyyah yang berupaya mereformulasi hukum Islam agar lebih responsif terhadap tujuan utama syari'at, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Auda (2023) menegaskan bahwa maqasid al syari'ah bukan sekadar teori tujuan hukum, melainkan paradigma etis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan otoritas teologisnya. Pandangan serupa dikemukakan oleh Baydar (2025), yang menilai bahwa praktik pernikahan tanpa pencatatan bertentangan dengan maqasid perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) karena menimbulkan ketidakpastian status hukum perempuan dan anak. Namun demikian, mayoritas kajian maqasidiyyah masih berhenti pada tataran konseptual dan belum banyak mengaitkannya dengan fatwa aktual yang dikeluarkan oleh otoritas ulama kontemporer.

Ketiadaan kajian yang menghubungkan dimensi fatwa ulama otoritatif dengan pendekatan maqasid al syari'ah menunjukkan adanya kesenjangan ilmiah yang perlu diisi. Selama ini, kajian normatif menekankan keabsahan akad, kajian sosiologis berfokus pada akibat sosial, sementara kajian maqasidiyyah berhenti pada idealitas nilai. Padahal, dalam tradisi hukum Islam kontemporer, muncul ulama seperti Ali Jum'ah mantan Mufti Besar Mesir (2000-2013) yang secara sistematis mengintegrasikan fiqh klasik, maqasid al syari'ah, dan hukum positif

dalam formulasi fatwa. Pemikiran Ali Jum'ah tentang nikah *'urfi* merepresentasikan model ijtihad baru yang menempatkan pencatatan pernikahan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kewajiban syar'i untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak-hak perdata (El-Husseiny, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang otoritas fiqh klasik melalui kacamata maqasidiyyah yang diterapkan secara kontekstual oleh ulama kontemporer. Dengan mengkaji fatwa Ali Jum'ah, penelitian ini bertujuan memperlihatkan bagaimana maqasid al syari'ah dapat dioperasionalkan sebagai metodologi hukum yang menjembatani teks syariat dan kebutuhan hukum negara modern. Secara akademik, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana pandangan Ali Jum'ah terhadap praktik nikah *'urfi* dalam konteks sosial Mesir; (2) bagaimana prinsip-prinsip maqasid al syari'ah digunakan dalam analisis terhadap fatwa tersebut; dan (3) sejauh mana pemikiran maqasidiyyah Ali Jum'ah berkontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim, termasuk Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan kerangka analisis maqasid al syari'ah. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan norma hukum Islam dan nilai-nilai filosofis di balik penetapan hukum. Secara normatif, penelitian ini menelaah teks dan fatwa Ali Jum'ah tentang nikah *'urfi* berdasarkan prinsip fiqh dan maqasid al syari'ah. Secara filosofis, penelitian ini menelusuri dasar rasionalitas, tujuan, dan kemaslahatan yang menjadi orientasi pemikiran beliau (Kamali, 2022). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya dan fatwa Ali Jum'ah tentang nikah *'urfi* dalam kitab *Al Kalim At Tayyib Fatawa Ashriyyah, Al Fiqh Wa Al Maqasid* dan *Al Maqasid Al 'Ammah li Al Syari'ah Al Islamiyyah*, yang memuat pandangan metodologis dan substansial beliau tentang hukum keluarga Islam. Data primer ini dilengkapi dengan fatwa resmi yang diterbitkan melalui Daar Al Ifta Al Misriyyah terkait nikah *'urfi*. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh klasik karya al-Shatiby dan al-Nawawi, serta hasil penelitian kontemporer (2020–2025) yang membahas hukum keluarga Islam, nikah *'urfi*, dan teori maqasid al syari'ah (Auda, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan pendekatan komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan gagasan maqasidiyyah dalam fatwa Ali Jum'ah, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menilai relevansinya dengan teori maqāsid ulama lain serta kebijakan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang seimbang antara dimensi tekstual fiqh dan konteks sosial modern, sehingga memungkinkan evaluasi kritis terhadap kontribusi pemikiran Ali Jum'ah bagi pembaruan hukum Islam kontemporer.

## Hasil dan Pembahasan

### Fatwa Ali Jum'ah tentang Nikah *'urfi*

Ali Jum'ah dikenal sebagai salah satu ulama kontemporer Mesir yang sangat menekankan pendekatan maqashid al syari'ah dalam merespons problem hukum modern (Jum'ah, 2008). Ia menolak pendekatan tekstual yang semata-mata berfokus pada sahihiyyah al aqad (keabsahan akad) tanpa mempertimbangkan

akibat sosial dan kemaslahatan publik (Auda, 2008). Dalam pandangannya, hukum Islam bersifat *tauhidi* (integratif), artinya setiap hukum harus membawa maslahat bagi manusia, bukan sekadar formalitas ritual (al-Qaradawi, 2006).

Fenomena nikah *‘urfi* yang berkembang di tengah masyarakat Mesir mendorong Ali Jum‘ah untuk mengeluarkan fatwa sebagai upaya memberikan penjelasan dan pemahaman hukum yang komprehensif terkait praktik tersebut. Sebagai seorang mufti, Ali Jum‘ah memiliki otoritas keilmuan dan kapasitas metodologis untuk merespons persoalan ini secara argumentatif. Dalam karyanya *al-Kalim al-Tayyib: Fatawa al-Ashriyyah*, ia menguraikan secara ringkas namun substantif pandangannya mengenai hukum nikah *‘urfi*, yang didasarkan pada beragam pertanyaan masyarakat tentang status kehalalan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, akibat hukum yang ditimbulkannya, keharusan adanya wali, tata cara pelaksanaan, kedudukannya dalam hukum positif, serta penerimaannya dalam struktur sosial.

Menanggapi berbagai bentuk dan variasi nikah *‘urfi* yang berkembang, Ali Jum‘ah terlebih dahulu menegaskan konsep akad dalam Islam, baik dalam akad jual beli, pernikahan, hibah, maupun akad lainnya, dengan menekankan bahwa setiap akad yang sah melahirkan konsekuensi hukum yang wajib dipenuhi, sedangkan akad yang tidak sah tidak menimbulkan akibat hukum apapun (Jum‘ah, 2005). Ketika membahas nikah *‘urfi*, Ali Jum‘ah tidak hanya mengukur sahidaknya akad berdasarkan rukun fiqh klasik, tetapi menilai sejauh mana akad tersebut sejalan dengan maqasid, khususnya dalam aspek *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifzh al-irdh* (penjagaan kehormatan), dan *hifzh al-huquq* (perlindungan hak-hak perdata) (Bayyah, 2007).

Dalam literatur fiqh, sahnya akad nikah tidak bergantung pada pencatatan administratif. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa nikah sah dengan adanya ijab-qabul, wali, dan saksi, meski tanpa pencatatan tertulis (Qudamah, 1985). Demikian pula Imam al-Nawawī menolak persyaratan tambahan yang tidak ada dalam nash (Al-Nawawi, 1996). Ali Jum‘ah mengakui pandangan ini, tetapi menekankan bahwa fiqh klasik tidak hidup dalam konteks negara modern yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu, ia membedakan antara *ḥukm shar‘ī aṣlī* (hukum syar‘i asli: sahnya akad) dan *ḥukm shar‘ī taḥrīmī* (larangan karena akibat sosial) (Kamali, 2003). Dengan demikian, meskipun nikah *‘urfi ṣaḥīḥ* secara akad, ia menjadi *maḥzūr* (terlarang) secara sosial-hukum karena bertentangan dengan maqāṣid (mir-Hosseini, 2000).

Fatwa Ali Jum‘ah tentang nikah *‘urfi* menunjukkan adanya dialektika yang kuat antara validitas hukum fiqh klasik dan tuntutan sosial kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Ali Jum‘ah mengakui keabsahan akad nikah *‘urfi* secara fiqh karena terpenuhinya rukun dan syarat sah akad ia menilai praktik tersebut tidak sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah akibat dampak sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan ijtihad yang digunakannya merefleksikan pergeseran epistemologis dari fiqh yang berorientasi pada keabsahan formal menuju fiqh yang menitikberatkan kemaslahatan substantif. Konsekuensi dari pengakuan keabsahan tersebut adalah halalnya relasi suami-istri (*jimā‘*) serta beralihnya tanggung jawab nafkah dari wali kepada suami. Namun demikian, Ali Jum‘ah menegaskan bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban syar‘i yang bersifat mengikat, sehingga praktik nikah *‘urfi* yang tidak dicatat dipandang sebagai perbuatan dosa yang terus berlangsung selama kewajiban pencatatan tersebut diabaikan, sebagai implikasi langsung dari fatwa yang dikeluarkannya.

Formulasi ini menunjukkan bahwa Ali Jum'ah tidak membatalkan akad, tetapi mendisiplinkan praktik sosialnya melalui instrumen moral-syar'i. Dengan kata lain, fatwa tersebut tidak bersifat dekonstruktif terhadap fiqh klasik, melainkan rekonstruktif terhadap penerapannya dalam konteks modern.

Sebelum masuk pada pembahasan utama, penelitian ini terlebih dahulu menegaskan temuan penting bahwa praktik nikah 'urfi di Mesir memiliki kesetaraan substantif dengan nikah sirri di Indonesia, meskipun keduanya berkembang dalam konteks sosial dan sistem hukum yang berbeda. Secara konseptual, kedua praktik tersebut sama-sama memenuhi rukun dan syarat sah akad nikah menurut fiqh klasik seperti adanya ijab-qabul, wali, dan saksi namun tidak dicatatkan secara resmi oleh otoritas negara. Dalam literatur hukum keluarga Islam, nikah 'urfi di Mesir dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan sosial ('urf) tanpa pencatatan negara, sementara nikah sirri di Indonesia merujuk pada praktik pernikahan yang sah secara agama tetapi disembunyikan dari administrasi hukum negara (Mir-Hosseini, 2000; Auda, 2008).

Dari perspektif sosiologis-hukum, kesamaan paling mendasar antara nikah 'urfi dan nikah sirri terletak pada implikasi sosial dan yuridis yang ditimbulkannya, terutama terkait ketidakpastian status hukum perempuan dan anak, lemahnya perlindungan hak nafkah, serta kesulitan pembuktian hubungan hukum dalam ruang publik. Penelitian-penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa nikah sirri sering berujung pada marginalisasi perempuan akibat absennya jaminan hukum terhadap hak-hak keperdataan (Cammack & Feener, 2012; Busyro, 2017). Kondisi ini paralel dengan kritik Ali Jum'ah terhadap nikah 'urfi di Mesir, yang dinilai berpotensi merusak maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (ḥifẓ al-naṣl), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan hak-hak sipil (ḥifẓ al-ḥuqūq).

Lebih lanjut, dalam konteks negara modern, baik Mesir maupun Indonesia menempatkan pencatatan nikah sebagai instrumen hukum untuk menjamin kemaslahatan publik. Oleh karena itu, meskipun secara fiqh kedua praktik tersebut dapat dinilai sah secara akad, negara dan otoritas keagamaan kontemporer termasuk Ali Jum'ah memosisikannya sebagai praktik bermasalah secara sosial-hukum. Dengan demikian, penyamaan nikah 'urfi dan nikah sirri bukan sekadar analogi terminologis, melainkan merupakan kesetaraan struktural dalam relasi antara fiqh klasik, maqāsid al-syarī'ah, dan tuntutan hukum positif modern. Temuan inilah yang menjadi dasar analitis untuk menempatkan fatwa Ali Jum'ah sebagai rujukan komparatif dalam menilai dinamika dan arah reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Fatwa Ali Jum'ah yang tercantum dalam *al-Kalim al-Ṭayyib Fatāwā 'Asriyyah* menegaskan bahwa akad nikah 'urfi sah apabila memenuhi rukun dan syarat syariat (Jum'ah, 2008). Namun demikian, beliau menolak legalitas sosial praktik tersebut karena mengabaikan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab publik. Dalam pandangannya, pernikahan bukan hanya kontrak keagamaan, melainkan institusi sosial yang harus menjamin hak dan kehormatan pihak-pihak yang terlibat. Ali Jum'ah membedakan secara tegas antara ṣaḥīḥiyah al-'aqd (keabsahan formal akad) dan maqṣadiyyah al-'aqd (kesesuaian akad dengan tujuan syariat). Akad yang sah secara fiqh belum tentu sah secara maqāsid apabila menimbulkan pelanggaran terhadap perlindungan keturunan (ḥifẓ al-naṣl), kehormatan (ḥifẓ al-'irdh), dan hak-hak perdata (ḥifẓ al-ḥuqūq). Oleh karena itu, pencatatan pernikahan dipandang sebagai kewajiban syar'i yang berfungsi

menjamin realisasi tujuan-tujuan tersebut (El-Husseiny, 2022).

Konsistensi pandangan ini juga tercermin dalam fatwa Dar al-Ifta' al-Miṣriyyah yang menilai nikah *'urfi* sah secara agama, tetapi berdosa secara sosial apabila menimbulkan kerugian hukum dan moral bagi perempuan dan anak (Dar al-Ifta' al-Miṣriyyah, 2020). Dengan demikian, Ali Jum'ah menegaskan pergeseran paradigma fiqh dari pendekatan statis menuju pendekatan adaptif yang membaca teks hukum dalam kerangka maqāṣid dan realitas masyarakat modern. Analisis terhadap data primer fatwa Ali Jum'ah menunjukkan bahwa konstruksi hukumnya tidak berhenti pada dikotomi sah-tidak sah akad, melainkan bergerak pada penilaian normatif terhadap fungsi sosial perkawinan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Dengan membedakan antara ṣaḥīḥiyyah al-'aqd dan maqṣadiyyah al-'aqd, Ali Jum'ah menggeser locus penilaian hukum dari struktur formal akad menuju implikasi sosial yang dihasilkannya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa validitas hukum tidak dipahami sebagai kategori statis, tetapi sebagai relasi dinamis antara norma fiqh dan tujuan perlindungan hukum substantif.

Temuan ini memperkuat dan sekaligus melampaui hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa praktik nikah *'urfi* di Mesir sebagaimana nikah sirri di Indonesia cenderung menghasilkan ketidakpastian status hukum perempuan dan anak akibat absennya pencatatan negara (Mir-Hosseini, 2000; Cammack & Feener, 2012; Busyro, 2017). Berbeda dari kajian-kajian tersebut yang umumnya berhenti pada deskripsi dampak sosial, fatwa Ali Jum'ah memberikan artikulasi normatif yang lebih sistematis dengan menjadikan pencatatan nikah sebagai wasilah shar'īyyah yang bersifat mengikat demi terealisasinya ḥifẓ al-nas, ḥifẓ al-'ird, dan ḥifẓ al-ḥuquq. Dengan demikian, kewajiban pencatatan tidak diturunkan dari teks secara langsung, melainkan dari analisis tujuan syariat dalam konteks negara modern.

Lebih jauh, fatwa ini merepresentasikan pergeseran epistemologis dalam fiqh kontemporer, dari paradigma legal-formal menuju paradigma teleologis-kontekstual. Ali Jum'ah tidak menegaskan otoritas fiqh klasik, tetapi menempatkannya sebagai fondasi normatif yang harus diuji ulang melalui parameter maqāṣid dan realitas sosial. Konsekuensinya, nikah *'urfi* yang sah secara akad tetap dinilai bermasalah secara hukum-sosial karena gagal memenuhi fungsi perlindungan yang menjadi tujuan utama institusi perkawinan. Dalam kerangka ini, fatwa berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap praktik hukum yang secara formal sah, tetapi secara substantif bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan publik.

### **Analisis Fatwa dalam Kerangka Maqāṣid al-Syariah**

Analisis terhadap argumentasi Ali Jum'ah menunjukkan bahwa penetapan hukum terhadap nikah *'urfi* tidak dilakukan melalui pendekatan tekstual-deduktif yang langsung, melainkan melalui ijtihad maqāṣidī yang bersifat bertahap dan evaluatif. Secara metodologis, Ali Jum'ah memulai penalarannya dengan menetapkan status ṣaḥīḥiyyah al-'aqd berdasarkan fiqh klasik, sebagai pijakan normatif awal. Tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa penilaian hukum tidak bertentangan dengan konsensus fiqh mengenai rukun dan syarat sah akad. Setelah itu, ia menggeser analisis ke tingkat penilaian akibat (ma'ālāt al-af'āl), dengan menilai dampak empiris praktik nikah *'urfi* terhadap perlindungan keturunan dan kehormatan pada level ḍaruriyyat. Ketika dampak tersebut terbukti melahirkan mafsadah 'uẓmā, penilaian hukum tidak lagi berhenti pada keabsahan

formal (Baydar, 2025).

Pada tahap berikutnya, Ali Jum'ah menguji apakah terdapat instrumen syar'i yang dapat mencegah mafsadah tersebut tanpa membatalkan akad, sehingga pencatatan nikah diposisikan sebagai wasilah maqāṣidiyyah pada level ḥājiyyāt untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak. Kegagalan memenuhi wasilah ini kemudian dinilai sebagai pelanggaran normatif yang berkelanjutan. Pencatatan pernikahan diposisikan sebagai instrumen kemaslahatan sekunder yang menjamin kepastian hukum, memudahkan penyelesaian sengketa, dan melindungi hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, hukum positif negara tidak dipandang sebagai entitas yang bertentangan dengan syariat, melainkan sebagai instrumen maqasidiyyah yang berfungsi merealisasikan keadilan sosial (Auda, 2023).

Pada level taḥsiniyyat, pertimbangan etika sosial dan tanggung jawab publik menguatkan kesimpulan hukum dengan menunjukkan rusaknya nilai adab dan transparansi. Dengan alur ini, hukum haram syar'i terhadap praktik nikah *'urfi* tidak diturunkan dari cacat akad, melainkan dari kegagalannya merealisasikan tujuan-tujuan syariat secara komprehensif. Pendekatan ini menegaskan bahwa ijtihad Ali Jum'ah beroperasi melalui integrasi struktur akad, analisis dampak, dan evaluasi maqāṣid secara sistematis.

Oleh karena itu, dari ketiga lapisan maqāṣid tersebut, pencatatan nikah diposisikan sebagai kewajiban syar'i yang tidak semata-mata bersumber dari teks normatif eksplisit, melainkan dari fungsi sosial hukum dalam menjaga keteraturan dan keadilan publik. Di luar kerangka hirarki maqāṣid, fatwa Ali Jum'ah dapat dianalisis sebagai upaya redefinisi batas operasional fiqh dalam konteks negara modern. Secara metodologis, Ali Jum'ah tidak merevisi rukun atau syarat sah akad, tetapi menggeser locus evaluasi hukum dari keabsahan normatif menuju efektivitas perlindungan hukum.

Fatwa ini berfungsi sebagai *normative control mechanism* terhadap praktik sosial yang sah secara fiqh, tetapi gagal menjamin perlindungan hak pihak rentan secara institusional. Dengan menjadikan pencatatan nikah sebagai kewajiban berbasis fungsi, Ali Jum'ah menegaskan bahwa kegagalan hukum dalam merealisasikan keadilan substantif merupakan indikator cacat normatif, meskipun struktur akad terpenuhi. Dengan demikian, fatwa ini tidak menggantikan hukum positif, melainkan menilai legitimasi moral praktik hukum keluarga berdasarkan capaian perlindungan hak, bukan kepatuhan formal semata.

### **Relevansi Fatwa Ali Jum'ah terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam**

Fatwa Ali Jum'ah memiliki relevansi penting bagi reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mewajibkan pencatatan pernikahan, praktik kawin sirri masih berlangsung karena faktor ekonomi, sosial, dan persepsi keagamaan. Perspektif Ali Jum'ah dapat menjadi justifikasi teologis bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan melindungi maqāṣid utama syariat, bukan sekadar kewajiban administratif negara. Pendekatan maqasidiyyah Ali Jum'ah memperkuat hubungan fungsional antara hukum Islam dan hukum negara. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai dasar epistemologis, syariat diposisikan sebagai sumber nilai moral yang menopang regulasi modern. Model ini sejalan dengan gagasan maqāṣid as a systems approach yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks Indonesia, penerapan pemikiran Ali Jum'ah dapat memperkuat integrasi hukum agama dan hukum positif, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Reformasi hukum keluarga Islam akan lebih efektif apabila disertai narasi maqasidiyyah yang menegaskan bahwa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan inti ajaran Islam. Dengan demikian, fatwa Ali Jum'ah tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga strategis bagi pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim kontemporer. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji penerapan pendekatan maqāṣidiyyah dalam putusan Pengadilan Agama terkait nikah sirri, melakukan studi komparatif fatwa ulama kontemporer lintas negara, serta menilai efektivitas reformasi hukum keluarga Islam dalam praktik perlindungan hak perempuan dan anak.

### **Kesimpulan**

Studi ini menemukan bahwa fatwa Ali Jum'ah tentang nikah *'urfi* merepresentasikan pergeseran paradigma hukum Islam dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan maqasidiyyah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Ali Jum'ah menegaskan bahwa sah tidaknya suatu pernikahan tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat, terutama perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), kehormatan (*hifzh al-'irdh*), dan hak-hak perdata (*hifz al-ḥuqūq*). Dalam kerangka ini, pencatatan pernikahan dipandang bukan sekadar tuntutan administratif negara, melainkan kewajiban syari untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi perempuan dan anak. Melalui pendekatan maqasid al syari'ah, Ali Jum'ah berhasil mengintegrasikan fiqh klasik dengan realitas sosial modern tanpa menanggalkan prinsip dasar syariat. Ia menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat direvitalisasi sesuai konteks zaman selama tetap berpijak pada tujuan-tujuan fundamental syariat. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa pembaruan hukum Islam harus dimulai dari rekonstruksi epistemologi fiqh, di mana ukuran keabsahan hukum tidak berhenti pada kesahihan formal akad, melainkan pada kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.

Secara teologis, fatwa Ali Jum'ah menegaskan kesatuan antara wahyu dan rasionalitas sosial sebagai manifestasi nilai tauhid dalam hukum Islam. Secara epistemologis, pendekatan maqasidiyyah yang ia terapkan memperlihatkan bagaimana maqāṣid dapat berfungsi sebagai prinsip hermeneutik yang menuntun ijtihad menuju orientasi etis dan kemanusiaan. Dengan demikian, nikah *'urfi* dalam perspektif Ali Jum'ah tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap tatanan sosial dan martabat manusia dalam masyarakat muslim kontemporer.

### **Referensi**

- Abdel-Rahman, A. (2023). Revisiting the concept of urfi marriage in contemporary Egypt. *Islamic Law and Society*, 30(2), 145–167. <https://doi.org/10.1163/15685195-12341234>
- Ali Jum'ah. (2008). *al-Maqāṣid al-Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Salām.
- Al-Nawawī. (1996). *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Vol. 14). Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh al-Maqāṣid: Taṭbīqan li Fiqh al-Wāqī'*. Dār al-Shurūq.
- Anadi, Y. R. (2023). *The Phenomenon of Misyar Marriage And Related Practices*. De

- Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15(1), 89–108.  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.2023>
- Auda, J. (2022). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*.
- Auda, J. (2023). Maqasid al-shariah and contemporary legal reasoning. *HTS Theological Studies*, 79(4), 1–10. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i4.8993>
- Baydar, T. E. (2025). A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique From an Islamic Law Perspective. *Islamic Studies*, 64(2), 145–170. <https://doi.org/10.1353/isl.2025.0008>
- Bin Bayyah, A. (2007). *Şinā'at al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyyāt*. Dār al-Minhāj.
- Busyro, & Aidil. (2017). Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 1–6
- Dār al-Iftā al-Miṣriyyah. (2020). Can I Conduct an 'urfi Marriage With My Fiancée? <https://www.dar-alifta.org>
- El-Husseiny, A. (2022). The Fatwa Authority and Reformist Hermeneutics: Ali Gomaa's Maqasid-Based Approach. *Islamic Law and Society*, 29(1), 35–62. <https://doi.org/10.1163/15685195-00291P03>
- Hallaq, W. B. (2009). *Sharia: Theory, Practice, Pransformations*. Cambridge University Press.
- Ibn Qudāmah. (1985). *al-Mughnī* (Vol. 7). Dār al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2022). Methodological Issues in Islamic Jurisprudence. *Islamic Studies*, 61(1), 45–66. <https://doi.org/10.1093/islstud/iqac001>
- Mir-Hosseini, Z. (2000). *Marriage on Trial*. I.B. Tauris.
- Moors, A., & Johnson, P. (2020). Foreign to Palestinian Society? 'Urfi Marriage, Moral Dangers, and The Colonial Present. *Hawwa*, 18(1), 159–181. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341384>
- Mulia, S. M. (2020). Fenomena Nikah Sirri di Indonesia: Analisis Sosio-Yuridis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 211–230. <https://doi.org/10.21580/jhi.2020.15.2.5678>
- Qudah, A. (2021). Legal Validity of Marriage Without Registration in Islamic Jurisprudence. *Journal of Islamic Law Studies*, 22(2), 101–119.
- Taha, D. M. (2024). Marriage Economics, Bargaining, and Strategic Agency: The case of Egypt. *Journal of Comparative Economics*, 52(1), 33–49. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2023.101995>